

**PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI
TERHADAP HUKUM WAKAF BAGI NON MUSLIM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SITI ARBANGATUN
05380007**

PEMBIMBING
1. Drs. H. DAHWAN M.Si
2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

**JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Agama Islam meletakkan masalah perwakafan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, hukum Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh dan meliputi segala aspek kehidupan manusia serta memiliki nilai-nilai akidah, ibadah, dan muamalah.

Tercapainya kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep '*ubudiah* dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi *vertikal*, tetapi juga *horizontal*, salah satu di antaranya adalah muamalah. Karena itu, Islam sebagai salah satu ajaran atau agama tidak hanya meniti kberatkan pada aqidah semata, tetapi tidak kalah pentingnya wakaf dalam muamalah.

Wakaf merupakan salah satu ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam muamalah, wakaf juga merupakan salah satu tuntunan ajaran islam yang menyangkut ibadah *ijma'iyah* (ibadah sosial). karena wakaf bagian dari ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari rida-Nya. Namun dalam al-Qur'an wakaf tidak dijelaskan secara langsung. jadi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai wakaf, salah satunya wakaf non muslim.

Fenomena yang terjadi dilapangan adalah seorang non muslim (Kristen) mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum, namun sekarang tanah wakaf tersebut telah didirikan Mushola tepatnya di desa Terban Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Lalu bagaimanakah hukum dari wakaf non muslim tersebut. Mengenai hal ini penyusun akan mengkaji pendapat mazhab Hanafi dan Maliki terhadap wakaf non muslim, yang selama ini menjadi kontroversi para ulama. Karena menurut mazhab Hanafi wakaf non muslim tidak dianggap sah jika wakaf tersebut dibangun sebuah masjid ataupun yang mengnai syiar Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar maslahat mazhab Hanafi dan Maliki, untuk mencegah kemudaratn secara harmonis.

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *literatur*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian (hubungannya dengan, boleh atau tidak), yaitu mengenai wakaf non muslim dan termasuk wawancara dengan beberapa orang yang bersangkutan untuk memperoleh data yang diperlukan, dan menganalisis permasalahan ini dengan mendasarkan pada pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki.

Dalam hal ini mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang non muslim wakaf nya tidak dianggap sah, jika wakaf tersebut ditujukan pada Syi'ar Islam. mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa wakaf dari non muslim tidak sah bila itu tidak termasuk ibadah menurut mereka dan menurut Islam. Karena menurut imam Abu Hanifah dan imam Malik wakaf untuk masjid dan sejenisnya merupakan ibadah menurut Isalm. Dengan alasan itulah mazhab Hanafi dan Maliki tidak mengesahkan wakafnya orang non muslim. Imam Abu Hanifah dalam menerapkan hukum syara' yang tidak diterapkan dalalahnya secara qath'i dari al-Qur'an atau dari hadis yang diragukan kesahihanya, ia selalu menggunakan ra'yu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Arbangatun
NIM : 05380007
Judul : Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap hukum wakaf bagi non muslim

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2009 M
22 Jumadil Akhir 1942 H

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 19480507 197703 1 001



UNIVERSITAS ISLAN NEGERI SUNAN KALIJAGA FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Arbangatun
NIM : 05380007
Judul : Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap hukum wakaf bagi non muslim


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2009 M.
22 Jumadil Akhir 1428 H

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/045/2009

Skripsi dengan Judul : PANDANGAN MAZHAB HANAFI
DAN MALIKI TERHADAP HUKUM
WAKAF BAGI NON MUSLIM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Siti Arbangatun

NIM : 05380007

Telah Dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2009/22 Rajab 1429 H

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP: 19480507 197703 1 001

Penguji I

M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag

NIP: 19720913 200312 1 001

Penguji II

Drs. Ibn Muhsin, M.Ag

NIP: 19641112 199203 1 006



Yogyakarta, 17 Juli 2009

24 Rajab 1430

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 1903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد
أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
◆ أما بعد ◆

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, hidayah dan taufiq-NYA yang sampai saat ini masih memberikan Iman, Islam, dan Ihsan-NYA kepada kita semua, serta dengan pertolongan dan petunjuk-NYA lah tugas skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita agama Islam sebagai agama yang paling benar, serta kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap setiap ajaran yang dibawanya ke dunia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dalam skripsi yang berjudul "**Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Wakaf Non Muslim**" ini penyusun berusaha

Tak ada gading yang tak retak, oleh karena itu dalam skripsi ini tentunya belumlah sempurna, maka dengan senang hati penyusun mengharap dan siap menerima saran dan kritik dari pembaca. Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini adalah berkat adanya bimbingan dari Bapak Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bantuan dari beberapa pihak yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penyusun untuk penelitian di KUA Gondokusuman Yogyakarta yang semoga menjadi salah satu manifestasi ilmu yang dapat bermanfaat. Oleh karena itu, dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua ini terwujud berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rerimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Program Studi Muamalat.
4. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan sabar, serta telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Phil H. M Nurkholis Setiawan M.A. Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan senyumnya, arahan, bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Pembimbing yang telah bersedia membimbing penyusun dalam penelitian ini di Kantor Urusan Agama Gondokusuman.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta seluruh staf yang telah membantu penyusun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Rasa hormat dan terima kasih penyusun tujukan kepada Ayahanda dan Ibunda atas segala motifasi, bimbingan spritual, limpahan kasih sayang beserta do'a yang senantiasa menyertai derap langkah penyusun. Semoga Allah membalas pengorbanan beliau berdua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Pa...terima kasih Mi...serta kakak-kakakku tercinta dan adikku tersayang, atas segala nasehatnya selama ini.
10. Keluarga besar Muamalat angkatan 04 (Umy, Nur, Marisa, Eni, Ais, Kiki, Nila, Uun, Hima, Aris, Ungki) dan teman-teman angkatan 05 atas cinta yang penuh warna. Buat teman-teman KKN Relawan Gempa Trayeman terima kasih banyak atas kebersamaannya selama di KKN dan semangatnya.
11. Terima kasih buat "**Sayang**" yang selalu memberikan motivasi dan *supportnya*, buat kak Imam terima kasih atas segala-galanya selama ini, dan buat mbak Sasa terima kasih atas kasih sayangnya yang telah mba' berikan kepada adik selama ini, dan tak lupa buat teman-teman Ar-Roudhah Community, mbak Usnul, Ayu, Nur, Nury, Iis, Mu2n, Umy, Nik2, Irma, Any, Cunen, Lela, Ulfa, Nuha, F3, I'ah terimakasih atas kebersamaannya, buat teteh2 dan Mbak2 dimanapun kalian berada Teh Ida, Teh Ovy, Teh Iis, Mbak Muna, Mbak Uly, Mbak Avy, Mbak Ay, Mbak Fatim, *I Miss U All*.

12. Semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 15 Mei 2009 M
19 Jumadil Awal 1430 H

Penyusun



Siti Arbangatun
NIM. 05380007

MOTTO

Satu genggam pasir tidak akan
Menyebabkan kebutaan mata manusia,
Tetapi sebutir dendam bisa membutakan
Mata hati manusia.

Bukan getaran guntur yang menciutkan hati manusia,
Tetapi getaran taqwa akan menciutkan hati
Untuk berbuat maksiat kepada Allah Robbiy.

Gunakanlah kegagalan itu untuk menyalakan api semangat juang demi
untuk mencapai cita-cita yang luhur.

**Yakinlah bahwa apa yang
kita tanam kini
Itulah yang akan kita
tuai kelak**

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penyusun persembahkan kepada:

*Almamaterku Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Ibunda tercinta, Mursidah. Belaian kasih
Sayangmu yang tulus itu telah mengajarku arti ketabahan dan
Kejujuran; Mimi telah mengantarkan anda ke jalan kebijaksanaan.*

*Ayahanda, Muchtarom Betapa bermaknanya
Keazaman dan semangat mencari ilmu yang telah engkau tanamkan semenjak
aku kecil*

*Kakak-kakakku Munadah, Chudaifah, Mutia, Adik bangga memiliki kalian
Adikku Fathul Mu'in Sholeh Ayuk bangga memiliki adik seperti kamu*

"Sayang" Yang Mengisi Separuh Hatiku

*Dan
Untuk setiap hembusan nafasku dan seluruh butir
Peluhku yang kusemayamkan pada strata teristimewa
Dan senantiasa bersahabat mengukir riwayat
Selama masa usia tersisa*

DATAF ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN MOTTO	xvii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF NON MUSLIM	
	A. Pengertian Wakaf	20
	B. Dasar hukum wakaf	24
	C. Rukun dan syarat wakaf	27
	D. Macam-macam wakaf	32
	E. Sejarah wakaf	34
	F. Pengelolaan wakaf	38
BAB III	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG WAKAF NON MUSLIM	
	A. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Hanafi	42
	B. Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Wakaf Non Muslim	53
	C. Riwayat Hidup dan Pemikiran Mazhab Maliki	54
	D. Pemikiran Mazhab Maliki Tentang Wakaf Non Muslim	64
BAB IV	ANALISIS TERHADAP LANDASAN HUKUM WAKAF BAGI ORANG NON MUSLIM MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI	
	A. Hukum wakaf non muslim menurut pandangan Mazhab Hanafi	73
	B. Hukum wakaf non muslim menurut pandangan Mazhab Maliki	78

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran-Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Terjemah	I
Lampiran 2 : Daftar Biografi Ulama	V
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dan Lain-lain	IX
Lampiran 4 : Sertifikat tanah dan Lain-lain	XIII
Lampiran 5 : Curriculum Vitae	XIX

BAB I

PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI TERHADAP HUKUM WAKAF BAGI NON MUSLIM

A. Latar Belakang Masalah

Islam di turunkan Allah dalam konteks zamannya dan dalam rangka memecahkan problema kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Allah swt telah menjanjikan kepada Umatnya yang beriman saleh kehidupan yang baik di dunia dan akan di balas di akhirat dengan perbuatan yang lebih baik sebagai sumber hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan wakaf adalah sebagai berikut:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 2004 tentang perwakafan menjelaskan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Wakaf dalam perkembangannya adalah salah satu intitusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial-ekonomi dan merupakan salah satu bentuk keagamaan, di samping sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga yang hidup dalam masyarakat berdasarkan tinjauan sosial. Demikian

¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm.165.

² Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, hlm. 3.

pula dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah, maka wakaf bisa pula dikatakan sebagai lembaga yang diatur oleh Negara.³

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan kebaikan, salah satunya adalah membantu orang-orang yang kurang mampu, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Anjuran untuk melakukan kebaikan sering disebut dalam al-Quran Surat an-Nahl surat 16 ayat 97; dibawah ini:

من عمل صالحا من ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون⁴

Ayat ini menjelaskan tentang adanya janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu berupa kehidupan yang baik di dunia dan akan dibalas di akhirat dengan lebih baik⁵.

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Diantara ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain:

³ Juhaya S. praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangannya*, cet. ke-3, (bandung; Yayasan Piara, 1997), hlm. 1.

⁴ An-nahl (16) : 97.

⁵ Ibnu Abbas menafsirkan ayat "*hayah ṭhayyibah*" dengan rizki yang halal dan baik, sedangkan Ali bin Abi Talib menafsirkannya dengan *qana'ah*. Ibnu Kasir, *Tafsir al-Quran al-Azim*, (t.p: Dar al Ilya al-Kutub al-Arabiyyah,t.t) II : 585.

يأيتها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون⁶

Al-Qurtubi mengartikan ”*berbuat baiklah kamu*” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan *sunnah*⁷ bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya, salah satu perbuatan sunah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah SWT. Dalam surat Ali Imran ayat 92:

لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang kata البر, sebagian ulama’ mengartikan sebagai ”*pahala kebaikan*” yang lain termasuk ibn Katsir mengartikannya sebagai ”*surga*”.⁹

Agama Islam adalah agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik (amal shaleh) dengan berbagai macam cara yang telah disyariatkan dalam agama Islam.¹⁰

Berbicara mengenai agama, ada fenomena tentang wakaf beda agama yang juga disebut dengan wakaf non muslim. Fenomena yang terjadi di lapangan

⁶ Al-Hajj, (22) : 77.

⁷ Sunnah yaitu “diberi pahala bila dilakukan dan tidak disiksa bila ditinggalkan”, seperti bersadakah dan sebagainya. Slamet Abidin dan Mohammad Suyono, *Fiqh Ibadah*, cet. ke-1, (bandung: Pustaka Setia, 1998), Hlm. 11. dalam buku yang lain juga disebutkan bahwa sunnah adalah ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya. Oleh Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 40.

⁸ Ali Imran, (3) : 92.

⁹ Al-Imran al_Jalil al-Afiz ‘Imaduddin Abi al-Fida Isma’il Ibn Ktsir al-Quraisi al-Damsyiqi, *Tafsir Al-Qur’an al-Karim*, (ttp.: tnp., 477 H), 1: 381.

¹⁰ Chairuman Pasaribu., Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Snar Grafika. 2004), hlm. 105.

adalah seorang non muslim (Kristen) mewakafkan tanahnya untuk kepentingan sosial, namun tanah tersebut telah dibangun Mushola.

Di sini sepengetahuan penyusun dalam agama non muslim (kristen) sendiri tidak ada yang disebut dengan istilah wakaf, namun dalam agama kristen sendiri, ada yang disebut dengan persembahan. Mengenai hal ini ternyata terdapat kontradiksi pendapat para ulama' yang masing-masing konsisten pada pendapatnya masing-masing.

Dalam buku *Sirah Nabawiyah*, Ibn Hisyam menuliskan kisah seorang Mukhairik yang beragama Yahudi dan telah menepati janjinya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Madinah diserang pada masa peperangan Uhud. Mukhairuk telah terbunuh bersama sebagai kaum muslimin yang mempertahankan kota Madinah. Ketika orang Mukhairik yang beragama Yahudi tersebut akan berangkat perang, ia berkata, "jika saya mati dalam pertempuran, maka harta saya untuk Muhammad dan untuk dimanfaatkan sesuai perintah Allah SWT." Harta itu berupa tujuh areal perkebunan dan telah menjadi milik Nabi Muhammad. Lalu beliau menyisihkan sebagian hasilnya untuk kebutuhan keluarganya selama satu tahun, dan sisanya untuk membeli persenjataan dan untuk kepentingan kaum Muslimin.¹¹

Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, tidak disebutkan bahwa orang yang berwakaf harus orang Muslim saja, namun mengenai wakaf non muslim ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dengan mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki,

¹¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke- 3, diterjemahkan oleh H. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifah 2007), hlm. 79.

mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak sah, begitu juga mazhab Maliki mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak bisa dianggap sah.

Mengenai wakaf non muslim ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai wakaf non muslim tersebut. Menurut pandangan mazhab Hanafi wakaf seorang muslim atau non muslim, sah hukumnya, jika wakaf non muslim tersebut sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh mazhab Hanafi, dari agama atau ras apa pun. Selaras dengan itu, tindakan apa pun yang bisa memberikan manfaat kemanusiaan, secara umum, bisa dianggap sebagai wakaf yang sah, dan tindakan seperti ini adalah sebuah tindakan kebijakan universal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Sebab menyumbangkan harta pada tujuan seperti di atas adalah sebuah amal kebaikan dan taqarrub dalam hukum Islam, baik dari seorang muslim ataupun non muslim.¹²

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa wakaf untuk masjid atau sejenisnya, sah hukumnya, jika berasal dari orang muslim saja. Sebab, mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah taqarrub dalam hukum Islam yang dikhususkan bagi muslim saja. Bagi non muslim tindakan seperti itu tidak sah hukumnya, karena tindakan seperti itu tidak diniatkan takarrub oleh mereka. Oleh karena itu, jika ada seorang kristen yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid, dan kaum muslimin shalat didalamnya selama bertahun-tahun maka dia berhak merobohkan

¹² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman, 2004), hlm. 296.

masjid tersebut kapanpun dan menggunakan tanahnya sesuai keinginannya. Sebagaimana halnya, para ahli waris setelah kematian si waqif boleh membagikan tanah tersebut di antara mereka, seperti harta miliknya yang lain, karena wakafnya itu tidak sah.¹³

Menurut pemikiran Mazhab Maliki, sah hukumnya wakaf dari seorang muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan soial umum. Mazhab Maliki juga menjelaskan tentang wakaf non muslim, di sini dijelaskan bahwa tidak sah hukumnya wakaf non muslim jika ditujukan ke masjid dan syiar-syiar Islam.¹⁴ Di sini imam Malik menjelaskan bahwa orang non muslim wakafnya tidak dianggap sah bila wakaf tersebut dibikin masjid.

Menurut Ibn Abidin, jika orang non muslim tersebut menentukan bahwa penerima hasil wakaf hanyalah orang-orang miskin dari kalangan agamanya saja, maka wakaf itu hanya boleh diberikan kepada mereka saja, dan tidak boleh diberikan kepada selain golongan mereka.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap hukum wakaf bagi non muslim.

¹³ *Ibid.*, hlm. 297.

¹⁴ DEPAG, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 47.

¹⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 298.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas maka, penyusun merumuskan permasalahan skripsi ini pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Ada beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus dan titik pembahasan pada skripsi ini:

1. Bagaimana hukum wakaf non muslim menurut mazhab Hanafi?
2. Bagaimana hukum wakaf non muslim menurut mazhab Maliki?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang penulis maksudkan

1. Tujuan

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai:

- a. Menjelaskan wakaf non muslim menurut mazhab Hanafi.
- b. Menjelaskan wakaf non muslim menurut mazhab Maliki.
- c. Meliputi latar belakang pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang wakaf non muslim.

2. Kegunaan

- a. Berguna untuk diri penyusun khususnya dan umat Islam pada umumnya, yang senantiasa berpegang teguh pada aturan ulama' terutama pada persoalan wakaf non muslim.
- b. Diharapkan dapat memberi kontribusi pada kajian-kajian selanjutnya terutama pada masalah wakaf non muslim.

D. Telaah Pustaka

Wakaf adalah suatu ibadah yang disebut lafaz, walaupun tidak ditetapkan (dipakai) oleh hukum dan hilang miliknya si wakif dari pandanya, tetap ada di tangannya. Begitulah pendapat Imam Asy-Syafii. Lain halnya dengan pendapat Abu>Hanifah wakaf itu suatu pemberian yang benar tetapi tidak lazim yakni tidak terlepas dari milik si wakif hingga hakim memberikan putusan atau mengumumkan sebagai barang wakaf dan dita'likkan dengan wali waqif.¹⁶

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang mengupas seputar permasalahan tentang wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang membahas tentang Wakaf non-Muslim yang di kaitkan dengan Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki secara khusus, sejauh pengamatan penyusun, belum ditemukan yang membahas tentang wakaf non Muslim. Kemudian skripsi karya M. Nur Kholis yang berjudul "Pendayagunaan Harta Wakaf Masjid untuk Kepentingan Pendidikan studi lapangan di Kecamatan duduk Sampean Kabupaten Gresik".¹⁷ Sekripsi tersebut mengulas tentang pengertian wakaf,

Kemudian salah satu skripsi yang membahas tentang wakaf yang disusun oleh Inwan Rofik yang berjudul *Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Perspektif*

¹⁶ Hasbi ash-Shiddeiqy, *Ahkam al-Fiqh al-Islami: Hukum Fiqh Islam*, Cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang tt), hlm. 179.

¹⁷ M. Nur Kholis "Pendayagunaan Harta Wakaf Masjid untuk Kepentingan Pendidikan Studi Lapangan di Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik" skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Hukum Islam.¹⁸ Dalam skripsi ini, diulas model pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh lembaga MWCNU. dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa pengelolaan yang dikembangkan oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman adalah pengelolaan wakaf konsumtif.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Agus Rahmat yang berjudul *Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya (studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya)*.¹⁹ Sebagaimana skripsi-skripsi lain. Metode yang digunakan dalam manajemen wakaf lembaga persatuan Islam Cabang Tasikmalaya adalah metode pengelolaan wakaf tradisional yang bersifat konsumtif.

Sementara itu, ada beberapa kitab ibn Taimiyyah atau dikompilasikan dengan ulama' yang lain, diantaranya: kitab Majmu' Fatawa Syakh al-Islam ibnu taimiyyah,²⁰ dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al- khamsah*²¹ karya Muhammad Jawwad Mugniyyah, kitab tersebut banyak memuat tentang pendapat Imam asy-Syafii.

¹⁸ Inwan Rofik, Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁹ Agus Rahmat, "Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya (studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya)", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

²⁰ Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Asimi, *Majmu' Fatwa*.

²¹ Muhammad Jawwad Mugniyyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al- khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawwad, 1960).

Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Wakaf*,²² membahas permasalahan wakaf dari segi teori baik dari tinjauan hukum Islam maupun tinjauan hukum positif (PP No. 28 Tahun 1977) dan peraturan pelaksanaannya.

E. Kerangka Teoretik

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijma'iyah* (ibadah sosial). Karena awakaf ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari rida-Nya.²³

Setiap syari'at yang dibebankan kepada manusia sebagai *mukallaf* mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, ada yang bersifat wajib, sunnah, haram, dan mubah. Semua itu mengandung hikmah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumbernya bersifat terbatas dan global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum.²⁴

Wakaf berarti menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

²² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Duafa Republika dan Iman, 2004).

²³ Abdul Ghafur Ansori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 1.

²⁴ Syamsul Anwar, "Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghozali," dalam buku M. Amin Abdullah, dkk, *Antologi Studi Islam (Teori Dan Metodologi)*, (ed), (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 273.

Dari pandangan beberapa ulama dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang sekaligus mampu mendorong peningkatan perekonomian ummat.

Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf non muslim apabila wakaf tersebut tidak untuk masjid, menurut Mazhab Hanafi bahwa wakaf untuk masjid, sah hukumnya, jika berasal dari orang muslim saja. Sebab, mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah taqarub dalam hukum Islam yang dikhususkan bagi muslim saja. Bagi non muslim tindakan seperti itu tidak sah hukumnya, karena tindakan seperti itu tidak diniatkan taqarub oleh mereka. Dan wakafnya orang non muslim buat masjid dianggap tidak sah.

Menurut pemikiran Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadat pandangan wakif. Di sini Imam Malik menjelaskan bahwa orang non muslim (Kristen) wakafnya tidak bisa dianggap sah bila wakaf tersebut dibikin mesjid. mazhab Maliki juga menjelaskan tentang wakaf non muslim, disini dijelaskan bahawa wakafnya seorang non muslim (Kristen) tidak sah hukumnya jika ditujukan ke Masjid ataupun ke syiar-syiar Islam.

Untuk menyesuaikan penelitian ini penyusun menggunakan kerangka teoritik. Dalam Islam, ibadah dibagimenjadi dua kategori yaitu

1. Ibadah syahsyyah atau ibadah pribadi adalah kewajibah-kewajiban yang bersifat pribadi yang dapat dilaksanakan tiap Muslim dengan sendirinya terlepas dari sesama manusia dan masyarakat. Dalam ibadah syahsyyah terdapat hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan, yang

bersangkutan sendirilah yang akan mendapat keuntungan. Termasuk di dalamnya adalah shalat, puasa dan haji.

2. Ibadah *ijma'iyyah* atau furuq} *ijma'iyyah* yang tidak dilaksanakan secara individual, tetapi harus berhubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat. Ibadah *ijma'iyyah* adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat sosial yang melibatkan antara manusia dengan manusia lainnya. Melalui amanat terhadap sesama manusia, maka orang yang melakukan ibadah sosial dan yang menerima amal akan memperoleh keuntungan.²⁵

Wakaf termasuk dalam Ibadah *ijma'iyyah*, sebab meskipun hal tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban. Namun seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik dan bernilai Ibadah (sedekah sunah). Pemberi wakaf (wakif) akan mendapatkan pahala yang akan terus menerus mengalir selama dimanfaatkan karena mampu memberikan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk kepentingan orang Islam yang lain, disamping itu, wakaf juga termasuk salah satu lembaga yang berfungsi sosial seperti zakat, infak dan sedekah. Lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem ekonomi yang potensial untuk dikembangkan agar menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Khususnya dalam hal wakaf non muslim.

Imam Abu> Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra'yi dari

²⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional: gagasan & Pemikiran*, (Jakarta; Mizan, 2000), hlm. 245.

khobar ahad. Apabila terdapat hadis yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan *istihsan*.²⁶

Adapun metode istidlal imam Abu>Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, "sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum".

Dari keteranga di atas, nampak bahwa imam Abu> Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara qath'iy dari al-Qur'an atau dari hadis yang diragukan keasliannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Beliau sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Abu>Hanifah sangat memperhatikan muamalat manusia, adat istiadat serta 'urf mereka. Beliau berpegang pada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan qiyas, beliau berpegang pada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang pada 'urf.²⁷

Dalam Kitab Al Manakib diterangkan bahwa imam Abu> Hanifah mengambil hukum yang sudah di Ijma'i oleh semua mujtahidin, beliau tidak mau menyalahi apa yang telah disepakati oleh Ulama-ulama Kufah. Kalau demikian, apa yang telah disepakati oleh semua ulama, maka beliau akan mengamalkan.²⁸ Jika Imam abu Hanifah tidak menemukan nas dalam Kitabullah dan sunnah Rasul dan tidak pula menemukan fatwa Shahabi, beliaupun berijtihad untuk mengetahui hukum. Dalam hal ini kadang-kadang

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ce. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997), hlm. 98.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

²⁸ Hasbi AshShiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum*, jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang tt.), hlm.152.

beliau menuju pada qiyas, Ihtihsan, dan maslahat. Imam Abu>Hanifah banyak menggunakan qiyas karena beliau memperhatikan hukum bagi masalah-masalah yang belum terjadi dan hukum yang akan terjadi. Oleh karena itu beliau meng-istinbatkan illat yang menimbulkan hukum itu. Jalan yang ditempuh oleh Abu> Hanifah dalam memahami nas, membawanya kepada memperbanyak qiyas, karena beliau memperhatikan illat-illat yang terdapat pada hukum-hukum itu sendiri.²⁹

Imam Abu> Hanifah memandang illat sebagai dasar untuk menetapkan hukum bagi hal-hal yang tidak diperoleh nas. Jika hadis sesuai dengan hukum yang telah dikeluarkan dengan jalan mempelajari illat, maka bertambah kokohnya kepercayaan beliau terhadap hadis tersebut. Jika tidak, maka apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh orang kepercayaan, maka imam Abu>Hanifah mengambil hadis dan meninggalkan qiyas.

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya imam Abu> Hanifah. Pendapat imam Malik dengan imam Abu> Hanifah, masing-masing tidak membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi landasan mazhabnya dan yang menjadi pedoman baginya dalam menetapkan hukum.³⁰

Imam Malik memandang al-Qur'an adalah pokok pangkal hukum Syariat, imam Malik juga mengatakan bahwa pegangan umat Islam yang pertama adalah al-Qur'an. Karena dengan adanya al-Qur'an uran maka umat Islam akan mengetahui hukum Allah SWT.

²⁹ Hasbi AshShiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab*, hlm. 157.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 171.

Dalam *at Tabaqat as Subki* menerangkan dasar-dasar Imam Malik lebih dari 500 dasar. Namun setelah diteliti satu persatu, bahwa As-Subki mencampurkan antara *masadir istinbat* (Ushul Fiqih) dengan *qawaid fihiyyah*.

Imam malik adalah seorang imam yang banyak mempergunakan qiyas, ra'yu, istihsan, masalah mursalah, istishhab dan saddudz dzarai'. Asy Syatibi dalam Al Muwafaqat telah mengemukakan sejumlah masalah yang dalam menetapkan hukum, imam Malik menggunakan qiyas atau qa'idah 'aammah, atau masalah mursalah.³¹ Namun dengan demikian qiyas yang didahulukan atas hadis, adalah qiyas yang dikuatkan oleh sesuatu qa'idah yang qath'i, atau qa'idah yang 'aammah.³²

Adapun metode istidlal imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ahl al-Madinah, Fatwa Sahabat, Khabar Ahad dan qiyas, Al-Istihsan, Al-Maslahah al-Mursalah, Sadd al-Zara'i, Istishhab, dan Syar'u Man Qablana Syar'un Lana.³³

F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan

³¹ Hasbi AshShiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab*, hlm. 191.

³² *Ibid.*, hlm. 192.

³³ *Ibid.*, hlm. 105.

memuaskan.³⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library reserch*), karena data yang dibutuhkan berasal dari bahan pustaka, yaitu peneitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya,³⁵ sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (*dokumenter research*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu memaparkan dan menelusuri latar belakang pendapat ulama' tentang wakaf non muslim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, terdiri dari al-Qur'an dan Buku Hukum Wakaf dan Fiqih Wakaf.
- b. Data Sekunder, yang diperoleh dari pendapat para ulama, tulisan lepas, dan buku-buku yang berkaitan dengan wakaf dan yang berkaitan dengan wakaf non muslim. Untuk menguatkan penelitian, data juga diperoleh dari teknik wawancara.³⁶ Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan

³⁴ Anton Backer, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 192.

secara langsung kepada responden yang sekiranya dapat diambil informasinya sesuai dengan topik yang ada sehingga dapat melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh penyusun.

Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maskur Azhar MA, selaku ketua di KUA Gondokusuman, Yogyakarta.
2. Muhammad Muhtaruddin SH, selaku pengurus dalam bidang Masjid, Zakat, Wakaf, dan Sosial di KUA Gondokusuman, Yogyakarta.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar masalah yang dimaksud oleh seorang tokoh, untuk mencegah kemudharatan secara harmonis. Disamping itu, pendekatan sosio-historis juga mewarnai penelitian ini. Dengan pendekatan sosio-historis dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hidup seorang tokoh.

5. Analisis Data

Setelah membaca dan memahami literatur-literatur (primer atau sekunder) penyusun kemudian menganalisis data primer yang diperoleh dari al-Qur'an dan buku hukum wakaf dan buku-buku yang menjelaskan tentang wakaf non muslim, penyusun juga menganalisis pendapat ulama' tentang wakaf non muslim.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusun skripsi ini sistematis dan memudahkan dalam memahami, maka penyusun membagi pembahasan kedalam beberapa bab dan sub bab.

Penelitian ini mencakup tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama/isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Pada bagian utama dapat dikelompokkan berdasarkan masalah pokok sebagai berikut:

Bab pertama sebagaimana lazimnya dimulai dengan Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematik Pembahasan. Bab ini mengantarkan awal mengenai isi skripsi.

Kemudian dilanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu bab kedua sebelum masuk pada inti pembahasan. Dalam bab ini penyusun akan membahas tentang pandangan umum terhadap perwakafan yang di dalamnya dibahas: pengertian dan dasar hukum perwakafan baik menurut para ulam, rukun dan syarat-syarat wakaf, pengawasan wakaf dan penjelasan mengenai pengelolaan wakaf .

Dilanjutkan pada bab berikutnya yakni bab tiga, karena bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini. Pada bab ini penyusun akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap wakaf non muslim.

Selanjutnya bab keempat. Yang merupakan analisis terhadap permasalahan hukum wakaf, dalam bab ini dikhususkan membahas; bagaimana hukumnya wakaf non muslim menurut pandangan mazhab Hanafi dan Maliki.

Kemudian setelah penyusun menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan wakaf nonmuslim dalam pandangan kedua Ulama tersebut. dalam bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun akan mencoba menyimpulkan dari apa yang telah dijelaskan di atas. Hal ini juga sesuai dengan format yang digariskan oleh Fakultas. Yaitu bab lima ini akan di akhiri dengan penutup yang lazimnya berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun paparkan pendapat Imam Abu>Hanifah dan Imam Malik tentang wakaf non muslim, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Alasan Imam Abu>Hanifah tidak sahnya wakaf non muslim yang terjadi, apabila wakaf tersebut dibangun sebuah masjid dan sejenisnya, karena menurut Imam Abu>Hanifah wakaf adalah perbuatan ibadah jadi menurut Imam Abu>Hanifah wakaf non muslim hanya sah, jika wakaf non muslim tersebut hanya diperuntukan sebagai kepentingan umum saja. Adapun tentang wakaf non muslim, mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakafnya orang non muslim tidak sah, jika wakaf tersebut dibangun sebuah masjid, karena menurut mazhab ini mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah, tindakan sedekah adalah *taqarub* dalam hukum Islam yang dikhususkan bagi muslim saja. Berarti wakaf non muslim yang diperuntukan selain kegiatan ibadah atau untuk kemaslahatan manusia secara umum dibolehkan. Dalam memutuskan hukum tersebut Imam Abu>Hanifah tidak pernah mendahulukan qiyas selama masih ada nas. Hukum qiyas dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, apabila keadaan sudah memaksa. Imam Abu Hanifah mengambil qiyas, apa bila tidak bertentangan dengan urf yang ada di masyarakat atau kemaslahatan manusia, bila qiyas itu tidak

dapat dilakukan karena berlawanan, maka Abu>Hanifah akan meninggalkan qiyas dan mengambil Istihsan.

2. Mazhab Maliki mensyaratkan agar wakif bisa menjadi mauquf *'alaih*, karena menurut mazhab Maliki orang non muslim yang tidak berhak menjadi mauquf *'alaih*, maka orang non muslim juga tidak berhak menjadi wakif. Dengan tegas mazhab Maliki mengatakan bahwa wakaf sah hukumnya untuk semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum bila wakaf tersebut hanya berasal dari seorang muslim saja, Berarti wakaf non muslim menurut mazhab Maliki tidak sah hukumnya apabila wakaf tersebut dipergunakan sebagai pembangunan masjid. Metode yang digunakan mazhab Maliki dalam menetapkan hukum adalah suatu hal yang tidak bisa terlepas dengan dasar hukum yang digunakan oleh pendirinya yaitu Imam Malik. al-Qur'an digunakan sebagai sumber hukum Islam yang utama, karena menurut mazhab Maliki al-Qur'an diriwayatkan secara *mutawatir* dan al-Qur'an dipandang sebagai *qat'i as-Subut* (riwayatnya diterima secara pasti dan meyakinkan), as-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang digunakan oleh Imam Malik setelah al-Qur'an, lalu 'amal ahli Madinah merupakan hujjah yang didahulukan atas qiyas dan khabar Ahad, dan qiyas yang berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas kepada kejadian yang ada nassnya. Imam Malik sangat berhati-hati dalam menerima hadis rasulullah SAW.

Dari pandangan mazhab Hanafi dan Maliki dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa wakaf non muslim tidak sah, apabila wakaf non muslim tersebut ditujukan untuk Masjid dan ditujukan untuk syi'ar-syi'ar Islam.

B. SARAN-SARAN

1. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu>Hanifah dan Imam Malik merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya. Dalam pengambilan hukum dari dua Imam tersebut, maka terlebih dahulu mempelajari keduanya, mempertemukannya dan mengambil mana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat karena tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak, oleh karena itu mengambil pendapat keduanya yang baik-baik dan lebih mempunyai dampak positif dan tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam itu adalah perbuatan yang lebih baik.
2. Penelitian ini adalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus dilakukan seputar masalah wakaf khususnya dan masalah hukum Islam (Fiqh) pada umumnya yang oleh karena keterbatasan kemampuan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih lanjut, akhirnya Wallahu A'lamu bi as-Sawab wa alhamdulillah rabbi 'al-amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Imran al_Jalil al-Afiz 'Imaduddin Abi al-Fida Isma'il Ibn Ktsir al-Quraisi al-Damsyiqi, Tafsir *al-Qur'an al-Karim*, ttp.: tnp., 477 H.

Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Syamsul, "Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghozali," dalam buku *Antologi Studi Islam (Teori Dan Metodologi)*, M. Amin Abdullah, dkk, (ed), Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Al-Asimi, Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, *Majmu' Fatwa*.

Daud, Mohammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.

DEPAG, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

DEPAG, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Ghafur, Abdul Ansori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Hasan, M. ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talaq, Ruju' dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971.

Husna, Ahmad, *Hukum Islam Tidak mengenal Reaktualisasi*, cet. ke-1, Solo: Pustaka Mantiqi, 1989.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahan oleh Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: Dompot Duafa Republika dan Iman, 2004.

- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Al-Qattan, Manna, *al-Tasyrī' Wa al-Fiqh fi al-Islām, wa Manhaj*, ttp: Maktabah, tt.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-2, Bandung: PT Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. ke-22, Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad, Teungku Hasbi as-Siddiq, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: gagasan & Pemikiran*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangannya*, cet. ke-3, Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- As-Sayyis ali Muhammad, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syarbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa sabil Huda dan Ahmad, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ash-Shiddeeqy Hasbi, *Ahkam al-Fiqh al-Islami: Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang tt.
- Suhadi, H. Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana BAKti Prima Yasa, 2002.
- Tahido, Huzaemah Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H / 1978 M.
- Zahrah, M. Abu, *Mudarat Fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah* ttp: Jam'iyah Dirasat al-Islamiyyah, tt.

Al-Zarwi, Ibrahim 'Abbas, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, alih bahasa S. Agil Husain al-Munawar, cet. ke-1., Semarang: Dina Utama, 1993.

C. Hadis

Abd, Ibn al-Barr, *al-Intiqa*, (Kairo : ttp. 1350 H).

Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il sahih al, *Sahih Al-Bukhari*, ttp: Dar al Fikr, Sa, t.t.

Ad-Din, Ala Ibn 'abad al-Aziz al-Bukhari, *Kosyf al-Asrar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., I: 249.

Imam, Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*, 6: 2776.

D. Kamus

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Habsyi, Husin Al, *Kamus Al-Kautsar Arab-Indonesia*, Surabaya: Darussaggaf, 1997.

Maulana, Achmad, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. ke-5, Yogyakarta: Absolut, 2008.

Surayin, *Kamus Umum Bahaa Indonesia*, cet. ke-4, Bandung: Yrama widya, 2007.

E. Lain-lain

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Ansori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004*.

Backer, Anton, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Bahri, Syamsul, *metodologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2008.

Djatnika, Rahmat, *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan Bandung*: Rosdakarya, 1991.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, ttp: Dar al Ilya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.II

Muslim, *Sahih uhammad fi Jaqf al-Nurud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.

Pasaribu Chairuman., Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke- 3, diterjemahkan oleh H. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifah 2007

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Singarimbun Masri., Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, Jakarta: LP3S, 1989.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

F. Website

<http://www.indonesiaindonesia.com/f/6814-nonmuslim-mewakafkan-tanah/orang-non-muslim-ingin-berwakaf>, Akses 28 Februari 2009.

<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/component/content/article/1-tanya-jawab/846-menerima-sumbangan-untuk-masjid-dari-non-islam>, Akses 28 Februari 2009.

<http://www.indonesiaindonesia.com/f/6814-Sekilas-Tentang-Al-Imam-Malik-Ummu-Ibaadurrahmaan-binti-Abaz-Zahra>, Akses 29 Januari 2009.

<http://google.co.id/wakaf-non-muslim>. Akses 8 Nopember 2008.

<http://www.indonesiaindonesia.com/f/6814-definisi-wakaf>, Akses 25 Februari 2009. Kasir, Ibnu, *Tafsir al- Qur'añ al-Azim*, ttp: Dar al Ilya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t II

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	4	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
2	3	6	Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhan-mu, dan perbuatlah kebajikan semua urusan.
3	3	8	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
			BAB II
4	23	11	Tidaklah Kami abaikan dalam al-Qur'an itu suatu juapun (segala sesuatu diberi penjelasan secara umum).
5	24	13	Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan mencincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi maha terpuji.

6	25	14	Dari Ibn Umar r.a. (dilaporkan) bahwa ‘Umar Ibn al-Khatṭāb memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi SAW untuk minta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga bagi saya daripadanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah SAW bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. [Ibn Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.....
7	27	19	Dari Abu Ishaq dari ‘Amr Ibnu Al Harits ra. Berkata: “Ketika Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan dinar, dirham, budak lelaki, maupun budak wanita, beliau hanya meninggalkan bighalnya yang bernama Asy Syahba’ yang biasa dikendarainya, dan senjata perang, serta tanah yang semuanya disedekakan di jalan Allah.”
8	35	37	Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.”
9	40	46	Dan Diriwatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Ahli warisku tidak akan menerima warisan satu dinar atau satu dirhampun. Apa yang aku tinggalkan setelah cukup untuk nafkah istri-istriku dan upah pekerjaku adalah sedekah.”
			BAB III
10	47	10	Saya mengambil dari al-Qur’an jika tidak dari as-Sunnah, jika tidak ditemukan dalam al-Quran dan as-Sunnah saya ambil dari pendapat sahabat, dan tidak keluar darinya kependapat yang lain, jika masalah sampai kepada Ibrahim, as-Syu’bi, Ibnu Sirin, Hasan, Ata’ Said dan yang lain yang berijtihad maka saya berijtihad sebagaimana mereka.

11	49	14	Jika di hadapkan kepadamu suatu masalah, putuskanlah dengan al-Qur'an bila tidak maka dengan sunnah Rasulullah SAW.
12	50	18	Penjelasan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an, as-Sunnah atau kesepakatan atas serupanya 'Illat hukum.
			BAB IV
13	66	2	“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.”
14	73	10	Pahala sedekah jariyah terus mengalir selain muslim tidak ada pahalanya.

BIOGRAFI DAN TOKOH ULAMA

1. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah bin Muhammad bin Isma'īl bin Mughirah bin Barzibah al-Bukharī. Beliau lahir di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan (wilayah Uni Soviet) pada tanggal 13 Syawal 184H/810M.

Semenjak usia 10 tahun, beliau sudah mampu menghafal banyak ayat al-Qur'an. Beliau banyak melakukan kunjungan ke beberapa negeri antara lain Syam, Mesir, Basrah dan Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ḥadis dan ilmu ḥadis. Beliau memperoleh ḥadis dari beberapa hafidz, diantaranya Maky bin 'Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin 'Abdullah al-Ansari. 'Ulama besar yang pernah meriwayatkan ḥadis dari beliau adalah Imam Muslim, Imam at-Tirmidzi, Abu Khuzaimah dan an-Nasa'i.

Di tanah Hijaz beliau berdiam selama 6 tahun lamanya. Beliau sangat terkenal sangat bersungguh-sungguh memeriksa ḥadis dan mengklasifikasikannya antara yang shahih dan yang lemah dengan pengetahuan dan penyelidikan yang luas kemudian beliau mengumpulkan ḥadis-hadis yang shahih dalam sebuah buku besar selama 16 tahun. Ketika beliau berniat hendak memuat ḥadis kedalam buku, terlebih dahulu beliau mandi dan shalat dua raka'at memohon pertimbangan kepada Allah swt. Oleh karena itu, kepercayaan seluruh dunai Islam dengan meletakkan ḥadis yang diriwayatkannya pada derajat yang tinggi.

2. Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi ad Din Abu al Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdus as Salam Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Taimiyah al Harrani al Hambali. Beliau lahir pada hari Senin 10 Rabi'ul awal 661 H/ 22 Januari 1262 M di Harran Negara Turki sekarang. Ibnu Taimiyah menumpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. ia merupakan seorang sarjana ahli Hadis dan ahli Fiqih pada umur 17 tahun, ia terkemuka dalam bidang tafsir, ilmu ushul dan semua ilmu Islam. Ibn Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa'idah 728 H. Adapun diantara karyanya adalah *Majmu'al Fatawa Syaikh al Islam, Ushul al Fiqih* dan lain-lain

3. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Nu'man ibn Sabit ibn Zaufa ibn Mah at-Tamimi al-Kufi. ia lahir pada tahun 80H/699M di Kufah pada masa Pemerintahan Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, khalifah kelima dari Daulah Bani Umayyah. Beliau wafat pada tahun 150H/267M, dalam usia 70 tahun. Ia adalah tokoh mazhab Hanafiah (Rasionalis-liberal) dan terkenal dengan nama Abu Hanifah, adalah karena kerajinannya dalam beribadah kepada Allah,

karena keakrabannya dengan tinta untuk menulis ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya.

4. Imam Malik

Beliau dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H/712 M. Beliau berasal dari Kabilah Yamaniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan. Tak pelak, beliau adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwata'*, yang merupakan kitab hadis dan fiqh.

Beliau meninggal dunia pada usia 83 tahun. Namun demikian, mazhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

5. Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah bin 'Abbas bin Syafi'i bin 'Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin 'Abdul Manaf bin al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, hal ini tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau lebih giat mempelajari *ḥadīṣ* dari para 'ulama yang banyak terdapat di Mekkah. Pada usia 7 tahun beliau telah hafal al-Qur'an. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Mekkah untuk mempelajari ilmu Fiqh dari Imam Malik.

Setelah itu beliau juga mempelajari ilmu Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah di Iraq. Tidak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan megajar rombongan haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah madzhab Syafi'i tersebar ke penjuru dunia. Adapun kitab-kitab beliau adalah *al-Umm* dan *al-Risalah*. Beliau juga dikenal sebagai bapak *Usūl al-Fiqh* dan juga imam dari mazhab Syafi'iyah. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M.

6. Ahmad Azhar Basyir. MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib*, *terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid)*, *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi*, *Pendidikan Agama Islam*, *Asas-asas Mu'amalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam* dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

7. Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

8. Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. beliau anak dari pasangan Tengku Haji Husen (seorang ulama terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy) dengan Tengku Amrah (puteri Tengku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mas'ud). Saat berusia 6 tahun ibunya wafat dan di asuh oleh Tengku Syamsiyah, salah seorang bibinya. Sejak berusia 8 tahun beliau meudang (*nyantri*) dari dayah (pesantren) satu ke dayah lain yang berada di bekas pusat Kerajaan Pasai tempo dulu. Beliau pernah belajar bahasa Arab kepada Syekh Muhammad Ibnu Sili al-Kali. Selain itu beliau masuk perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1928. Beliau mendirikan Madrasah Al-Huda di Lhokseumawe. Pada tahun 1952 menjadi dosen PTAIN Yogyakarta (sekarang Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, tahun 1958 menjadi anggota Konstituante, tahun 1961-1972 menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi Guru Besar Ilmu Fiqh pada fakultas tersebut.

Beliau seorang otodidak yang menitikberatkan pembaharuannya pada bidang Hukum Islam dengan semboyan yang terkenal 'Pintu Jihad Terbuka Sepanjang Zaman, Tidak Pernah Tertutup dan Tidak Ada Manusia Manapun Yang Berhak Menutupnya'. Beliau terkenal sebagai seorang yang kritis dalam memperjuangkan pembaharuannya, bahkan ia berani untuk berbeda pendapat dengan jumbuh ulama. Beliau juga penggagas perlunya pembinaan Fiqh yang memiliki ciri khas Indonesia, Fiqh yang berkepribadian Indonesia. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum.

Di antara buku-buku beliau adalah sebagai berikut:

1. Al-Islam
2. Pedoman Shalat
3. Pedoaman Zakat
4. Pedoman Puasa
5. Koleksi Hadis-Hadis Hukum

6. Pengantar Fiqh Mu'amalat
7. dan lain-lain.

Oleh karena lain-lainya tersebut, beliau mendapat gelar Doktor HC., dalam bidang Hukum Islam. Beliau wafat dalam rangka berangkat haji di karantina haji Jakarta tahun 1975.

9. Tirmidzi

Nama lengkapnya yaitu Abu al-Hasan Muhammad ibn 'Isa, berasal dari desa Tirmidzi di pantai sungai Zihun di Bukhara. Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah penulis yang terkenal dan hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan, meskipun tingkat kitab hadisnya di bawah sahih bukhari dan sahih muslim.

10. Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

Lampiran 5

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Arbangatun
Tempat Tanggal Lahir : Belitang Muliya 09 Desember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. Diponegoro Rt. 01 Rw. 01 Belitang Muliya Ogan
Komerling Ulu Timur Sumatra Selatan

Nama Orang Tua

Ayah : Muchtarom
Ibu : Mursidah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Asal : Jl. Diponegoro Rt. 01 Rw. 01 Belitang Muliya Ogan
Komerling Ulu Timur Sumatra Selatan

Pendidikan :

1. MIN Al-Hikmah Belitang Muliya
2. MTs Al-Hikmah Belitang Muliya
3. MA Subulussalam Semendawai Suku Tiga
4. Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Masuk Tahun 2004
5. Transfer ke Jurusan Mu'amalat
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2005